



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reflindo Loho, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan Kartika (BKK) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri melonguane dibawah register nomor 115/SK/2023/PN Mgn tanggal 4 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di pemuka agama kristen yang bernama Pdt. D. A. Bengkal, S.Teol pada tanggal 31 Agustus 2020, dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxx yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kab.Kepl. Talaud;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di Desa Tabang Kec. Rainis Kab.Kepl. Talaud, di rumah milik kakak penggugat yang di pinjamkan kepada penggugat dan tergugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxxx;
4. Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun seiring waktu berjalan tepatnya pada tanggal 6 Januari 2022 Tergugat memukul penggugat di bagian mata sebelah kiri, bagian tulang belakang, dan menendang Penggugat sehingga membuat penggugat tersikasa lahir dan batin;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai gugatan ini di daftarkan dan sering mabuk serta tidak pernah menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
6. Bahwa karena perbedaan prinsip yang terus menerus terjadi dan tidak di nafkahnnya penggugat oleh tergugat akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan cerai ini;
7. Bahwa sudah berbagai cara di tempuh untuk mencari solusi agar rumah tangga dapat di pertahankan, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi yang di hasilkan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di jelaskan di atas, Penggugat merasa tujuan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak akan lagi terwujud, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan Pernikahan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membawah masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kiranya kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane.Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di pemuka agama kristen yang bernama Pdt. D. A. Bengkal, S.Teol pada tanggal 31 Agustus 2020, dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxx yang di keluaran oleh Pejabat Pencatat Sipil Kab. Kepl. Talaud Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxxx tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum yang berlaku;

6. Mohon Keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 28 November 2023 dan tanggal 5 Desember 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxx atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 29 Maret 2023;

2. P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 5 Oktober 2023;

3. P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 4 Oktober 2023;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun apabila bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain, bukti surat tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi 1, umur 47 tahun, tanggal lahir 11 Desember 1975, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun I Tabang Barat Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami istri;
- bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa ya penggugat dengan tergugat ada anak;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 5 Mei 2021 namanya Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sesudah kawin tinggal bersama dengan orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tahu penggugat dengan tergugat cekcok oleh karena Tergugat pergi kerumah Saksi dan menyampaikan telah cekcok dimana Tergugat ada memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan namun saat itu tidak mendapat kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat tersebut;
- Bahwa pengghugat belum ada calon;
- Bahwa tergugat juga belum ada calon;
- Bahwa Saksi menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, tanggal lahir 11 Desember 1984, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun I Desa Tuabatu Kecamatan Tampam Amma Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan tidak bekerja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami istri;
- bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya penggugat dengan tergugat ada anak;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 5 Mei 2021 namanya Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sesudah kawin tinggal bersama dengan orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal penggugat dengan tergugat cekcok namun saat Tergugat pergi kerumah Saksi 1 kebetulan Saksi melihat Penggugat dirumah tersebut dan mendengar Penggugat telah cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penggugat belum ada calon;
- Bahwa setahu Saksi tergugat juga belum ada calon;
- Bahwa Saksi menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



(3.12) Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.13) Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pernah cekcok hingga Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal hidup bersama lagi serta sudah sulit untuk dipersatukan sebagai pasangan suami-istri;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mempedomani Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir



batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 3180 K/Pdt/1985 bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi*";

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di pemuka agama kristen yang bernama Pdt. D. A. Bengkal, S.Teol pada tanggal 31 Agustus 2020, dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxx yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kab. Kepl. Talaud Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.17) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxxx tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 menunjukan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 2 tahun) adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya perselisihan mengenai pengasuhan dari anak tersebut maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.20) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.21) Menimbang bahwa mempedomani Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka angka 4 (empat) Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepulauan talaud supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu berdasarkan asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum pokok dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat dengan sendirinya beralasan hukum dan dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.24) Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan pembebasan biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 2 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan oleh karena itu wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane mengeluarkan penetapan pada tanggal 22 November 2023 yang menetapkan mengabulkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan penggugat untuk membebaskan biaya perkara di pengadilan negeri melonguane;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.26) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPerdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. D. A. Bengkal, S.TEOL pada tanggal tanggal 31 Agustus 2020 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk mendidik dan memelihara hingga dewasa menurut hukum anak-anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor (xxxxx));
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 11 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin 18 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Alfrido Mapa, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
2. Biaya Panggilan	:	Rp15.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp175.000,00;

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn